

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang, masyarakat di Indonesia yang beragam baik secara suku, agama dan ras serta berbeda dari segi ilmu budaya, pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya menjadi satu kesatuan yang memiliki perbedaan. Indonesia sebagai negara hukum tentunya juga mengalami banyak pengaruh dengan berkembangnya zaman. Kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar setiap individu dalam kesadaran hidup bersama. Oleh karena itu hukum diciptakan untuk mengatur masyarakat agar tertib, aman dan damai.¹

Hukum disini memiliki peran sangat penting bagi masyarakat sebagai kontrol sosial, khususnya pada pengendali kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Dan di sini hukum harus mempunyai keselarasan serta keterpaduan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yang nantinya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai tujuan dari hukum. Dalam mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut tentunya harus diterapkan dan ditegakkan pada pelaksanaan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan dalam hukum menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, melihat dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat bukan hal

¹ Hutajulu, James Hasudungan, Prija Djatmika dan Ismail Navianto, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)", *Jurnal Risalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 2.

yang mudah. Keadilan tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi saja melainkan perlu dilihat dari beberapa sisi yang berbeda. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP)² menjelaskan bagaimana tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di masyarakat.

Dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP mengenai keadilan dalam hukum pidana sudah diupayakan dan dianggap sudah ditegakkan. Dapat dilihat ketika pelaku perbuatan tindak pidana setelah melalui jalur peradilan pidana dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada, di sini kerugian ataupun penderitaan korban dianggap telah sebanding, dibayar dan dipulihkan oleh pelaku perbuatan tindak pidana dengan menjalani dan menerima putusan pengadilan terkait pemidanaan yang dijatuhkan kepada si pelaku.

Jika diperhatikan dalam prosedur tersebut hampir tidak memberikan manfaat apapun bagi korban justru hanya lebih kepada sekedar pembayaran atau penebusan kepada negara daripada wujud pertanggungjawaban kepada korban dari pelaku.³ Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pemidanaan. Dimana diperlukan sebuah kebijakan hukum baru yang nantinya bertujuan dan dapat menjadikan hukum sebagai pedoman untuk mengatur dan

² Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

³ G. Widartama Mas, “*Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*” *Jurnal*, (Yogyakarta: UAJY, 2013), hlm. 102.

memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara serta bisa menjamin keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian sistem hukum selalu berubah dan berkembang mengikuti tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat.⁴

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada upaya kearah perbaikan dalam hal pelaku memperbaiki kerugian yang sudah ditimbulkan terhadap korban, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan *restorative justice*. *Restorative justice* dapat diimplementasikan melalui sebuah upaya melalui *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut dengan ADR) dimana dimungkinkan ditempuh mediasi penal di tingkat Kepolisian. Penggunaan mediasi yang dulunya hanya dikenal dalam istilah hukum perdata, dimana sering kali digunakan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus di rana hukum perdata. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk perwujudan dari *restorative justice*, dimana mediasi penal adalah salah satu upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan (*non litigasi*). Dalam upaya mediasi penal penyelesaian kasus perbuatan tindak pidana tidak dilakukan melalui jalur peradilan pidana.

Mediasi penal sebagai upaya yang tergolong masih baru di Indonesia dan sering digunakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di dalam praktiknya untuk menyelesaikan kasus-kasus. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1), berbunyi “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat

⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, (Jakarta: 2003), hlm. 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁵

Serta dalam pelaksanaannya hanya dapat diterapkan dalam kondisi yang sangat penting dengan melihat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan untuk melakukan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam melaksanakan pemolisian merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas.⁶

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pencurian singkong oleh Supriyadi di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dan dituntut oleh Jaksa dua bulan penjara pantas karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar KUHP sedangkan Pengacara terdakwa, keberatan dengan tingginya tuntutan jaksa sebab tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa.⁷

Contoh kasus lain yang terjadi terhadap Nenek Minah (50), warga desa Darmakradean, Kabupaten Banyumas, dimana ia dituduh oleh pihak PT. Rumpun Sari Antan telah melakukan pencurian 3 biji buah kakao dan telah menjalani masa tahanan selama tiga bulan.

Apa yang terjadi dalam contoh kasus-kasus di atas sangat tidak mencerminkan keadilan sama sekali di kalangan masyarakat. Dalam beberapa

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 5.

⁷ Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pidanaan*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm. x.

kasus yang masuk sebagai tindak pidana ringan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dan mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana telah diatur beberapa Pasal yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan.

Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut dengan PERMA),⁸ di dalam PERMA tersebut telah dijelaskan mengenai batasan dari tindak pidana ringan itu sendiri serta mengenai jumlah denda yang harus dibayarkan. Dengan demikian apabila ditarik ke contoh kasus yang sebelumnya dibahas di atas maka, sudah seharusnya kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan dimana sangat dibutuhkan diskresi aparat kepolisian dengan menggunakan upaya mediasi penal dalam mewujudkan keadilan.

Selain itu dalam KUHAP tentang penyidikan juga diatur dimana polisi sebagai penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang diselesaikan menggunakan upaya mediasi penal berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS (selanjutnya disebut dengan Surat Kapolri) tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.

Dalam aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa “Peraturan Perundnag-undangan sebagaimana yang termasuk dalam hierarki Perundang-

⁸ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

undangan sesuai dengan Undang-undang tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.⁹

Dari semua penjelasan diatas mengenai “dibentuk berdasarkan kewenangan”, dimana sebenarnya idealnya atau seharusnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus melalui ADR tersebut memang tidak dipujikan dalam artian tidak seharusnya dilakukan karena, di dalam Surat Kapolri tersebut yang dilakukan melalui jalur mediasi penal bersifat parsial atau tidak mengikat secara keseluruhan karena, yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan melakukan hanyalah pihak kepolisian dimana pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi yang salah satunya adalah penanganan kasus melalui mediasi penal.

Berdasarkan latar belakang tersebut urgensi pengaturan mediasi penal harus segera diformulasikan sebagai suatu kebijakan baru ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu banyaknya keuntungan yang di dapat dengan menggunakan mediasi penal sesuai dengan asas cepat serta biaya ringan dalam peradilan serta membantu mengurangi banyaknya kasus-kasus yang menumpuk di persidangan sehingga asas cepat dan biaya ringan bisa terwujud. Dengan demikian dapat dikatakan adanya konflik norma yang terjadi di masyarakat.

Hal-hal diatas yang menjadikan penulis termotivasi untuk menulis skripsi tentang **Dampak dari Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.**

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B/3022/XII/2009/SDEOPS dalam Penerapan Mediasi Penal di Tingkat Penyidikan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa akibat hukum dari Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS dalam penerapan mediasi penal atas tindak pidana?
- b. Bagaimana penerapan Surat Kapolri dalam mediasi penal atas kasus pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ketentuan dari Surat Kapolri dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan mediasi penal dalam menangani suatu kasus tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui seperti apakah eksistensi pemberlakuan dari mediasi penal serta urgensi pengaturan mediasi penal ini untuk segera dijadikan Undang-undang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum dan hukum pidana khususnya, dalam hal Mediasi penal sebagai salah satu kebijakan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan bagaimana ketentuan serta pemberlakuan Surat Kapolri mengenai mediasi penal dalam tingkat penyidikan. Apakah mediasi penal ini apabila diterapkan dalam suatu kasus tindak pidana

memunculkan urgensi pengaturan mediasi penal agar mempunyai dasar hukum yang jelas di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau sebagai masukan ilmu kepada para civitas khususnya penyidik sebagai penegak hukum dalam penerapan mediasi penal serta urgensi pengaturan mediasi penal sebagai pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian

Tabel 3.1
Keaslian Penulisan

No.	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Fokus Pembahasan	Perbandingan dengan Penelitian Ini
1.	Dari Denny Pratama Fitriyanto “Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip <i>Restorative Justice</i> ”	- Fokus dari pembahasan skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan <i>restorative justice</i> dan faktor-faktor yang menghambat	- Dalam pembahasan skripsi ini fokus terhadap keberadaan dan penerapan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEO PS tentang “Penanganan Kasus Melalui ADR” dimana surat tersebut dijadikan dasar dalam melakukan mediasi penal di tingkat penyidikan. - Pengaturan atau urgensi pengaturan mediasi

	Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2017	penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan substantive. - Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan cara mengumpulkan data atau menggali data dengan melakukan wawancara ataupun penelitian dalam faktanya (lapangan) yaitu di Wilayah Polresta Bandar Lampung). - Fokus dari pembahasan skripsi ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan pihak Kepolisian bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dan berkenaan dengan pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.	penal untuk segera dibuat Undang-undang yang berkaitan sebagai dasar hukum yang tepat dan berkekuatan hukum, dengan mempertimbangkan beberapa praktik yang sudah dilakukan di lapangan serta demi mewujudkan kebijakan pidana baru yang berkeadilan dan berkesinambungan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. - Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji beberapa aturan-aturan, buku-buku dan kasus-kasus apapun jenis tindak pidananya yang pernah terjadi serta diselesaikan menggunakan mediasi penal oleh pihak Kepolisian.
2.	Dari Masnun Nur Arifaniyah “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri” Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2017		

3.	Dari Meita Prastyahara “Penerapan Mediasi Penal Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian” Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2016	- Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan cara mengumpulkan data atau menggali data dengan melakukan wawancara ataupun penelitian dalam faktanya (lapangan) yaitu studi di Polres Pamekasan. - Fokus pembahasan penelitian skripsi ini adalah dalam kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan apa dasar yang digunakan mediasi penal berdasarkan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penyelesaiannya, walaupun tidak jarang korbannya meninggal dunia khususnya pada Polres Pamekasan. - Empiris dan Studi Kasus di Polres Pamekasan).	
----	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan

penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan.¹⁰ Penelitian normatif digunakan dalam penelitian hukum normatif dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum, dengan melihat peraturan Perundang-undangan, asas-asas dan beberapa referensi lainnya yang sesuai dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual, dengan memahami dan menelaah semua Undang-undang dan regulasi (tata urutannya) yang bersangkutan dengan isu hukum yang ingin diteliti. Dan dimana peneliti mencari rasio legisnya, yakni Undang-undang yang mengatur untuk menjunjung dan mencari keadilan yang seadil-adilnya dari pihak korban maupun pelaku dengan menggunakan mediasi penal atau Alternative Dispute Resolution (ADR) serta membuat sebuah konsep untuk dikemudian hari yang berkesinambungan dengan Undang-undang.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dokumen terkait dikelompokkan berdasarkan hierarki Perundang-undangan. Bahan Hukum primer

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13-14.

yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (PERMA), Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Rwpublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (PERKAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan melakukan kajian kepustakaan, hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, penelusuran terkait dengan hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitian **“Dampak dari Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS dalam Penerapan Mediasi Penal di Tingkat Penyidikan”**. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan semacam petunjuk kepada peneliti kea rah mana penelitian melangkah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dari penelitian ini adalah menggunakan studi dokumenter (studi

kepastakaan) dimana dengan membaca dan mempelajari literatur, artikel dalam koran maupun internet. Selain itu dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang ingin diketahui oleh penulis demi mendapatkan informasi yang jelas dan lebih luas.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan ini atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian guna memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.